

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum

dan . . .

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 47/PK.01-BA/3218/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Yusep Sopwan

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 5 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK  
KABUPATEN PANGANDARAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	IKBAL HIDAYAT	LAKI-LAKI	CIMERAK	
2	APAN ISKANDAR	LAKI-LAKI	CIMERAK	
3	NIA KARTINA	PEREMPUAN	CIMERAK	
4	UKON SUKRON	LAKI-LAKI	MASAWAH	
5	INE YULIANI	PEREMPUAN	MASAWAH	
6	RIDWAN ABDULLAH	LAKI-LAKI	MASAWAH	
7	RAI MIZANUL FIRDAUS	LAKI-LAKI	SINDANGSARI	

8	SRI CAHYANI	PEREMPUAN	SINDANGSARI	
9	JEZEN MUHAMMAD H	LAKI-LAKI	SINDANGSARI	
10	HOLIS MARWAN	LAKI-LAKI	MEKARSARI	
11	KAMALUDIN	LAKI-LAKI	MEKARSARI	
12	BADRIYAH	PEREMPUAN	MEKARSARI	
13	AHMAD SAEPUDIN	LAKI-LAKI	SUKAJAYA	
14	ASEP JAMAL MUSTOPA	LAKI-LAKI	SUKAJAYA	
15	EKAYANTI FITRIANA	PEREMPUAN	SUKAJAYA	
16	NURMAN YUSUP	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI	
17	ARDIAN KADIR	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI	
18	MEGI GUNYANA	LAKI-LAKI	KERTAMUKTI	
19	ASEP SOPYAN SAORI	LAKI-LAKI	CIPARANTI	
20	IQBAL BELYANSAH	LAKI-LAKI	CIPARANTI	
21	YUDISTIRA ANDRI NUGRAHA	LAKI-LAKI	CIPARANTI	
22	IRPAN SIDIQ	LAKI-LAKI	KERTAHARJA	
23	DIANA YUSUP	LAKI-LAKI	KERTAHARJA	

24	SUHENDRI SAPRUDIN	LAKI-LAKI	KERTAHARJA	
25	ASEP ILHAM	LAKI-LAKI	LEGOKJAWA	
26	YULI NURPARIDAH	PEREMPUAN	LEGOKJAWA	
27	YOGA LESMANA	LAKI-LAKI	LEGOKJAWA	
28	WAWAN KUSWANDI	LAKI-LAKI	LIMUSGEDE	
29	ADI NUGRAHA	LAKI-LAKI	LIMUSGEDE	
30	DEDEH ADAWIYAH	PEREMPUAN	LIMUSGEDE	
31	HENDRI OKTAPRIATNA	LAKI-LAKI	BATUMALANG	
32	USEP MULYANA	LAKI-LAKI	BATUMALANG	
33	DESI SUSANTI	PEREMPUAN	BATUMALANG	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,



Yusep Sopwan

Ditetapkan di Pangandaran  
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN